



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0741/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah yang diajukan :

La Ode Daria bin La Salidu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kanni, RT/RW 001/001, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;
melawan

I Cakku binti La Ubba, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Diploma III, alamat Dahulu di Kanni, RT/RW 001/001, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia sebagai Termohon I;

Abdul Gafur bin La Ode Daria, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kanni, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon II;

Nevi Satil Misriani binti La Ode Daria, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, alamat Dahulu di Kanni, RT/RW 001/001, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia sebagai Termohon III;

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadri bin La Ode Daria, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dahulu di Kanni, RT/RW 001/001, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 0741/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 7 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'i dengan Termohon I pada tanggal 17 Maret 1991 di Lahat Dato, Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Saleh dan yang menjadi wali nasab adalah kakak kandung Termohon I yang bernama H. Muhasim dan disaksikan oleh Daman dan Wari dengan mahar uang sejumlah Rm. 100 (seratus ringgit).
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perjaka dalam usia 25 tahun dan Termohon I berstatus perawan dalam usia 30 tahun.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon dengan Termohon I tidak pernah bercerai.

Hal 2 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon I menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Termohon I tinggal bersama di Lahat Dato, Malaysia selama 13 tahun kemudian kembali kekampung halaman di Kanni, Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang mulai tahun 2002 hingga sekarang sudah 13 tahun lamanya dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Abdul Gafur bin La Ode Daria, laki-laki, usia 24 tahun (Termohon II);
 - Nevi Satil Misriani binti La Ode Daria, perempuan, umur 22 tahun (Termohon III);
 - Kadri bin La Ode Daria, laki-laki, umur 19 tahun (Termohon IV);
10. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I hingga sekarang belum terdaftar secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon dengan Termohon I menikah di Lahat Dato, Malaysia.
11. Bahwa I Cakku binti La Ubba (Termohon I) sebagai isteri Pemohon pergi ke Kalimantan sejak bulan Juli 2016 dengan tujuan untuk mencari rejeki dengan ikut disalah satu keluarga yang bernama Yusuf sebagai Petani di daerah terpencil di Kalimantan.
12. Bahwa keluarga Termohon I pernah menghubungi Pemohon agar ikut ke Kalimantan bekerja sebagai petani dan menyuruh agar Pemohon mengurus pengesahan nikah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama agar dapat memperoleh Buku Akta Nikah sehingga Pemohon sampai di kalimantan dalam mengurus adminitrasi kependudukan tidak mendapatkan kesulitan.
13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan bermaksud untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon I pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (La Ode Daria bin La Salidu) dengan Termohon I (I Cakku binti La Ubba) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1991 di Lahat Dato, Malaysia.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 7315113112640227 tanggal 15-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73151110702110004 tanggal 04-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal 4 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu La Wari bin La Upe (saksi kesatu) dan Daman bin La Upe (saksi kedua), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang karena Pemohon menikah di Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa P.1 dan P.2 yang telah di-nazagelen, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P 2 tersebut yang diajukan Pemohon merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon I telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon dan Termohon I telah diterima dan diakui oleh masyarakat Kecamatan Paleteang dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon I telah menikah dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dan Termohon I telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dan Termohon I adalah kakak kandung Termohon I bernama H. Muhasim.

Hal 7 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dan Termohon I telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Termohon I belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan Termohon I tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah .

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon I tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon dan Termohon I adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dan Termohon I telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, La Ode Daria bin La Salidu dengan Termohon I, I Cakku binti La Ubba yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1991 di Lahadato, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. ;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mursidin M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Hasan, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------|-----|---------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. A T K | Rp | 50,000 |
| 3. Panggilan | Rp. | 400,000 |
| 4. Materai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5,000 |

Rp. 491,000

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.741/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)